



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579; Fax. (0331) 339029, 337422
Laman: <https://unej.ac.id/>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 16622 /UN25/KP/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PROGRAM MAHASISWA BERDESA
SUMBER DANA INTERNAL UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilakukannya penilaian (*review*) proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh para penilai (*reviewer*) yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10781/UN25/KP/2022 tentang Pengangkatan *Reviewer* Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Tahun 2022, maka perlu ditetapkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan mahasiswa dan melatih soft skill mahasiswa dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka serta mendekatkan kampus dengan masyarakat, Universitas Jember membuat skema pengabdian bagi mahasiswa.
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Program Mahasiswa Berdesa Universitas Jember Sumber Dana Internal Universitas Jember Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Tahun 2021 - 2025;
16. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 3103/UN25/KL/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi Kelompok Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas) Universitas Jember;
17. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 8448/UN25/KP/2022 tentang Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Tahun 2022;
18. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10781/UN25/KP/2022 tentang Pengangkatan *Reviewer* Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PROGRAM MAHASISWA BERDESA SUMBER DANA INTERNAL UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU : Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Program Mahasiswa Berdesa Universitas Jember Sumber Dana Internal Universitas Jember Tahun Anggaran 2022 sebanyak 16 (Enam Belas) judul dengan Nama Ketua, Fakultas, Judul Hibah dan Besaran Dana sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Program Mahasiswa Berdesa Universitas Jember Sumber Dana Internal Universitas Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Jember dan berkewajiban menyelesaikan program penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan menyerahkan laporan hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat beserta laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember serta memenuhi luaran yang telah dijanjikan;
- KETIGA : Biaya Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Program Mahasiswa Berdesa Universitas Jember Sumber Dana Internal Universitas Jember Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada dana DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Cara pembayaran pada penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Program Mahasiswa Berdesa Universitas Jember Sumber Dana Internal Universitas Jember Tahun Anggaran 2022 dilakukan dalam dua tahap :
Tahap I : Dibayarkan kepada masing-masing penerima hibah sebagai dana awal 70% dari besarnya bantuan biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah perjanjian ditandatangani kedua belah pihak.
Tahap II : Pelunasan bantuan biaya penerima hibah 30% dibayarkan setelah menyerahkan laporan hasil implementasi dan laporan pertanggung jawaban dana kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 1 Agustus 2022

REKTOR,

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Dekan Fakultas;
5. Kepala Biro;
6. Dosen yang bersangkutan di lingkungan Universitas Jember

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor 16622 /UN25/KP/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA
PROGRAM MAHASISWA BERDESA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Ketua	Fakultas	Judul	Besar Dana
1	Zidna Nurul Izzatika	Pertanian	Produksi Pupuk Organik Cair (POC) dengan Memanfaatkan Mikro Organisme Lokal (MOL) Sebagai Penunjang Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Penerapannya di Desa Sukorambi - Jember	Rp. 5.000.000,-
2	Andry Try Sulistyono	Ekonomi dan Bisnis	Pengembangan Desa Adat Wisata Arjasa dengan Mengangkat Potensi UMKM dan Peninggalan Sejarah Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Rp. 5.000.000,-
3	Tri Riwayati Sudarmono	Teknologi Pertanian	Pemberdayaan Ketahanan Pangan Berhubungan dengan Pengentasan Stunting di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember	Rp. 6.500.000,-
4	Deviana Fitria Astuti	Pertanian	Implementasi Teknologi Bioremediasi (<i>Trichoderma sp.</i>) dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Pertanian Pada Lahan Bekas Tambang Pasir di Desa Mrawan - Jember	Rp. 5.000.000,-
5	M. Fatkul Ulum Arga Pratama Zakaria	Teknik	Penggunaan Eksperimen Kit Energi Terbarukan Guna Menunjang Model Pembelajaran Tematik dan Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa SDN Ajung 01 Kalisat	Rp. 6.500.000,-
6	Reyhan Ramadiputra	Ekonomi dan Bisnis	Pemberdayaan Masyarakat Desa Klungkung Menuju Desa Wisata	Rp. 5.000.000,-
7	Rafif Ikbar Prawira	Kedokteran Gigi	Peningkatan Pendidikan Dan Pemenuhan Gizi Anak Melalui Optimalisasi Sekolah Bunda di Desa Bandelan	Rp. 6.500.000,-
8	Berlianto Luthfiansyah	Teknologi Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidomukti Melalui Pembuatan Pupuk Organik Berbasis Limbah Peternakan dan Pertanian	Rp. 6.500.000,-

			untuk Mewujudkan Desa Sidomukti sebagai Desa Mandiri	
9	Titi Imaniar	Ekonomi dan Bisnis	Pop Up Book : Alternatif Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Belajar pada Kelompok Bermain Nurul Huda di Desa Badean Bangsalsari - Jember	Rp. 6.500.000,-
10	Achri Isnan Khamil	Teknik	Recycle Home : Inovasi Pemanfaatan Sampah Organik Terintegrasi Aplikasi Mobile Recycle App Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar TPA Pakusari	Rp. 5.000.000,-
11	Ahmad Ryan Cahyono	Pertanian	Pelatihan Pembuatan Produk Batik Ramah Lingkungan	Rp. 6.500.000,-
12	Rahman Sanjay Ova	Teknologi Pertanian	Pengembangan Industri Tempe Sebagai Ikon Desa Rambipuji dalam Program Desa Berdaya	Rp. 5.000.000,-
13	Nur Laila Magvira	Pertanian	Implementasi Enkapsulasi Pupuk Sebagai Slow Release Fertilizer Dalam Upaya Mengurangi Dampak Kelangkaan Pupuk Bagi Petani di Desa Sumberjambe Kabupaten Jember	Rp. 6.500.000,-
14	Taufiq Qurrohman	Teknologi Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat Desa Kertonegoro Melalui Penguatan Gizi	Rp. 5.000.000,-
15	Amara Kanya Maharani	Kedokteran Gigi	Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal untuk Meningkatkan Gizi dan Ekonomi Keluarga di Dusun Gayasan - Jenggawah Kabupaten Jember	Rp. 5.000.000,-
16	Gilang Cahya Aji Pratama	Teknologi Pertanian	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unej Membangun Desa (UMD)	Rp. 4.500.000,-
Total				Rp. 90.000.000,-
				(Sembilan Puluh Juta Rupiah)



IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001